

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang umumnya menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Hal tersebut merupakan fenomena sosial masyarakat dan menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat Jawa Barat. Sebagai kejahatan luar biasa yang melibatkan antar negara, perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan berdampak negatif baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, bahkan terhadap kehormatan bangsa. Untuk menikapi hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang secara khusus menjadi sarana bagi penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang serta memberikan perlindungan terhadap korban. Namun banyaknya kendala yang dihadapi baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus menjadikan permasalahan tindak pidana perdagangan orang masih sering terjadi di Jawa Barat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif terhadap permasalahan yang menjadi fokus penulisan ini dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan pemetaan yang komprehensif serta keseriusan pemerintah dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagai instansi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan. Adanya faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor yang paling utama adalah masyarakat karena seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan orang, serta kurangnya aparat penegak hukum dari kalangan perempuan karena tindak pidana perdagangan orang lebih banyak dialami oleh perempuan baik dewasa maupun anak-anak sehingga kasus yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan. Dalam hal ini penegak hukum yang menangani tindak pidana perdagangan orang haruslah orang yang mempunyai perspektif perempuan.

Kata Kunci : Penanganan, perdagangan orang, pengantin pesanan

ABSTRACT

The criminal act of human trafficking generally makes women and children as victims. This is a social phenomenon in society and is a serious problem faced by the government of Indonesia, especially the district government of West Java. As an extraordinary crime involving between countries, human trafficking using a Modus Operandi (M.O.) namely "pengantin pesanan" [order bride] has a negative impact on individuals, families, communities, and even on the honor of the nation. To respond to this, the Government of the Republic of Indonesia enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking (PTPPO) which specifically serves as a means for law enforcers to punish perpetrators of human trafficking and provide protection for victims. However, there are many obstacles faced at the level of preliminary investigation, full investigation, and prosecution for law enforcement officials in handling cases, making the problem of human trafficking still common in West Java.

The approach method used in this research is a normative juridical approach to the problems that are the focus of this writing and examines the laws and regulations with each other, and their relation to their application in practice.

Based on the results of the analysis of the research, it can be concluded that in eradicating the criminal act of human trafficking requires a comprehensive mapping and the seriousness of the government, in this case the West Java Regional Police, as a law enforcement agency in eradicating the crime of human trafficking with the "pengantin pesanan" modus operandi. The existence of inhibiting factors in law enforcement against the perpetrators of the criminal act of human trafficking with the "pengantin pesanan" modus operandi are legal factors, law enforcement, facilities, community, and culture. The most important factor is the community because often people do not understand what and how constitutes the crime of human trafficking, as well as the lack of woman law enforcement officers because the crime of human trafficking is mostly experienced by women both adults and children so that cases that become victims mostly women. In this case, law enforcers who handle the crime of human trafficking must be people who have a female perspective.

Keywords: handling, human trafficking, bride order